

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Berdasarkan Peraturan BI No.9/7/PBI/2007 menyatakan bahwa Bank Umum dapat diartikan sebagai mana bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip perbankan yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kemasyarakat serta dapat memberikan jasa perbankan lainnya (Kasmir, 2012). Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang artinya aktivitas

perbankan selalu berkitan dalam bidang keuangan, dan tempat menyimpan dan meminjamkan uang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan dari usaha bank yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat yang siap untuk membantu dan menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang akan membutuhkan keuangan atau pembayaran dengan cara yang praktis diperbankan.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Menurut Budisantoso (2014:9) menyatakan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagi tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Dalam hal ini fungsi bank dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan yaitu kepercayaan, masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank karena adanya kepercayaan. Pihak bank juga akan menyalurkan dananya kepada debitur karena adanya unsure kepercayaan.

2. *Agent of development*

Kegiatan bank yang menghimpun dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi atau kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kemudian kelancaran kegiatan investasi dan distribusi

yaitu kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of services*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan lainnya seperti halnya jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

Sedangka menurut Wahib (2019) menyatakan bahwa bank sebagai penyedia jasa memiliki fungsi pokok sebagai berikut:

- 1 Menyediakan dana melalui penyaluran kredit.
- 2 Membuat prosedur serta alat pembayaran yang efisien.
- 3 Menghimpun dana melalui tabungan
- 4 Memberikan sarana untuk menabung asset.
- 5 Memberikan fasilitas untuk transaksi perdagangan internasional
- 6 Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti cek, transfer, kartu kredit dan lain-lainnya.

Bersadarkan fungsi bank diatas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bank adalah menyediakan jasa yang meliputi kegiatan menyalurkan dana dan sebagai tempat menyimpan asset berharga serta menciptakan alat pembayaran yang efisien.

2.1.1.3 Jenis Bank

Menurut Rival dkk (2012:2) menyatakan bahwa jenis bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).

1. Bank Umum

Bank umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu, yang dimaksud mengkhususkan diri yaitu melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, mengembangkan koperasi dan pengembangan pengusaha.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan jenis bank diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank apabila dilihat secara umum bank dapat memberikan jasa untuk melakukan kegiatan pembayaran dan bank pengreditan rakyat adalah jenis bank yang bergerak dalam bidang penerimaan simpanan.

2.1.2 Tingkat Kesehatan Bank

2.1.2.1 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Herman dan Darmawi (2011) kesehatan bank adalah kepentingan semua pihak yang terkait manajemen, pemilik maupun masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini BI selaku otoritas pengawasan perbankan, suatu

kegagalan dalam industry perbankan akan memiliki dampak buruk pada perekonomian Indonesia. Kesehatan bank yang menjadi cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan salah satu sarana bagi otoritas pengawasan dalam menerapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu kesehatan bank juga menjadi salah satu kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola dan masyarakat pengguna jasa bank (Rizki, 2013). Tingkat kesehatan bank yaitu semua kepentingan pihak seperti pemilik dan pengelola bank, pengguna jasa bank, dan bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank-bank yang ada di Indonesia (Sunarti, 2011:144).

Berdasarkan pengertian diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi pihak yang terkait seperti manajemen, pemilik maupun masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah serta bank Indonesia, dimana kesehatan bank ini menjadi suatu cerminan kondisi keadaan bank tersebut.

2.1.2.2 Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

A. Pengertian CAMEL

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penilaian terhadap kesehatan bank dengan metode CAMEL berdasarkan PBI No. 6/10/2004. CAMEL yakni singkatan dari *Capital, Asset Quality, Management, Earning* dan *Liquidity*. CAMEL juga digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat serta

memprediksi prospek suatu bank di masa yang akan datang. Definisi rasio keuangan CAMEL menurut Kamus Perbankan Bank Indonesia (2015) adalah. Aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. CAMEL merupakan tolak ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu modal (*Capital*), aktiva (*Asset*), manajemen (*Management*), pendapatan (*Earnings*), dan likuiditas (*Liquidity*).

a. Permodalan (*Capital*)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian.

b. Kualitas Aset (*Assets Quality*)

Dalam kondisi normal sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi bank, sehingga jenis aktiva tersebut sebagai aktiva produktif.

c. Manajemen (*Managemen*)

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat

kesehatan bank, suatu bank diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya.

d. Rentabilitas (*Earning*)

Menurut Kasmir (2012:11), Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam, yaitu :

- a) Rasio laba terhadap total asset (*Return on Assets*). Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas bank didalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.
- b) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Aspek likuiditas ini didasarkan atas kemauan bank dalam membayar semua utang-utangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak disetujui.

B. Pengertian RGEK

Saat ini terdapat perubahan faktor-faktor penilaian secara substantif dari penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 ke No. 13/1/PBI/2011, meskipun prinsip dan proses perhitungan diantara keduanya tidak jauh berbeda. Penyempurnaan penilaian kesehatan bank dengan kriteria CAMEL berubah menjadi RGEK (*Risk Profile, GCG, Earning, Capital*) dilatarbelakangi oleh perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko,

penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional.

1. Risk Profile

a Pengertian *Risk Profile*

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yaitu penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi.

Menurut Prasyananta, Saifi, Ending (2016) menjelaskan bahwa *risk profile* yaitu sebuah penilaian terhadap faktor risiko meliputi penilaian terhadap faktor risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. *Risk profile* yaitu sejumlah risiko yang siap untuk diambil oleh perusahaan dengan tujuan memperoleh prospek pengembalian yang lebih besar (Ningrum, 2017).

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan jika *risk profile* yaitu beberapa risiko yang harus perusahaan hadapi untuk mencapai keberhasilan dan prospek kinerja yang akan datang. Risk profile memiliki 8 faktor risiko yaitu faktor risiko

kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

b Jenis-Jenis Risiko

Penilaian tingkat kesehatan bank terhadap faktor *risk profile* dalam perbankan dapat dilakukan menggunakan 8 jenis risiko. Berikut ini 8 jenis risiko yang wajib dijadikan acuan bagi perbankan sekaligus indikator pengukuran *risk profile* menurut sebagai berikut:

1). Risiko Kredit

Risiko kredit yaitu risiko yang berakibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban terhadap bank. Risiko kredit pada umumnya bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti investasi, pengkreditan, pembiayaan dan seluruh aktivitas bank yang kinerjanya tergantung pada pihak lawan, penerbit atau kinerja peminjam dana (Setyorini,2012).

Menurut Amalia (2016) risiko ini yang sering muncul karena ketidak pastian dari nasabah yang mana hal ini menyebabkan adanya kegagalan nasabah dalam melunasi hutangnya.

2). Risiko Pasar

Risiko pasar yaitu risiko terhadap posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan kondisi harga pasar,

antara lain risiko terhadap perubahan harga option dan risiko perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan (Rustam, 2013:135). Risiko pasar yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar dan perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan (Victoria, 2017)

3). Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas yaitu akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuid berkualitas besar yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Hasna, 2013). Victoria (2017) menyatakan bahwa risiko akibat bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4). Risiko Operasional

Risiko operasional yang diakibatkan oleh risiko ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi risiko operasional bank (Rustam, 2013 : 175). Berdasarkan Sirait, dkk (2015) menyatakan bahwa risiko operasional menyimpang terhadap sesuatu yang diinginkan bank dalam internal maupun eksternal perusahaan disebabkan adanya kegagalan suatu

system dan factor lainnya yang tidak mampu dikendalikannya.

5). Risiko Hukum

Menurut Haris (2015 : 118) risiko hukum yaitu risiko yang timbul akibat ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari tuntutan hukum atau kelemahan aspek *yuridis*, risiko ini dapat timbul seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya agunan atau kontrak yang memadai. Risiko hukum adalah salah satu risiko yang timbul karena adanya tuntutan akibat hukum (Zuhri, 2018)

6). Risiko Strategik

Risiko strategik yaitu risiko yang disebabkan akibat ketidak tepatan bank dalam mengambil penetapan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi bank yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan yang ada diperbakan, dalam mengatasi kegagalan pelaksanaan suatu keputusan dapat mengantisipasi perubahan kinerja perbankan (Haris, 2015 : 118). Menurut Kurniadi (2018) menyatakan bahwa risiko strategik akibat ketidak tepatan bank dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan dikarenakan perusahaan menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi suatu perusahaan.

7). Risiko Kepatuhan

Berdasarkan Rustam (2013:233) mengatakan bahwa risiko kepatuhan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dalam risiko kepatuhan ini timbul karena kurangnya kesadaran atau pemahaman hukum terhadap ketentuan yang berlaku. Menurut Victoria (2017) risiko yang berakibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

8). Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank, dalam risiko reputasi salah satu pendekatan dapat mengategorikan sumber risiko reputasi bersifat langsung dan tidak langsung (Yaya, 2016). Berdasarkan Victoria (2017) risiko reputasi adalah risiko yang berakibat menurunkan tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negative terhadap suatu perbankan.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis risiko yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa risiko yang sering dipakai atau digunakan oleh perusahaan yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas.

c. Penilaian *Risk Profile*

Parameter yang digunakan dalam penilaian terhadap faktor *risk profile*, dengan menggunakan indikator pengukuran pada faktor risiko kredit dan risiko likuiditas. Pada faktor risiko kredit menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL) dapat mengetahui besar kecilnya rasio kredit dimana didalamnya berisi nominal kredit yang bermasalah (kredit macet) dan total kredit. Sedangkan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat mengetahui besar kecilnya suatu total kredit dan dana pihak ketiga (Kurniadi, 2018).

d. Metode Penghitungan *Risk Profile*

Menurut SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rumus rasio sebagai berikut :

1. *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut Kurniadi (2018) menyatakan bahwa rasio *non performing loan* (NPL) sebagai rasio kredit dimana didalamnya berisi banyaknya nominal kredit yang bermasalah atau sering disebut kredit macet yang disebabkan oleh debitur yang mengalami kegagalan dalam menyelesaikan kewajiban pada perbankan. Kredit yang dimaksud dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga termasuk kredit kepada bank lain.

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Sumber: *Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011.*

Berdasarkan rumus NPL tersebut maka kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Loan*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$0\% < NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPL < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPL < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPL \leq 11\%$
5	Tidak Sehat	$NPL > 11\%$

Sumber: *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011*

2. *Interest Rate Risk* (IRR)

Menurut Aji (2014) rasio *interest rate risk* (IRR) adalah resiko yang timbul bagi pemilik obligasi dari fluktuasi suku bunga. Berapa banyak resiko suku bunga obligasi memiliki tergantung pada seberapa sensitive harganya terhadap perubahan suku bunga di pasar. Sensitivitas tergantung pada waktu obligasi hingga jatuh tempo dan tingkat kupon obligasi.

$$IRR = \frac{\text{Risk Sensitivity Asset}}{\text{Risk Sensitivity Liability}} \times 100\%$$

Sumber: *Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011*

3. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Heze (2019) *loan to deposit ratio* (LDR) adalah untuk menilai likuiditas bank dengan cara membandingkan total kredit yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga. Sedangkan dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, dan deposito ditambah dengan modal disetor cadangan dan laba ditahan. *Loan to deposit ratio* menunjukkan kemampuan bank untuk menyediakan dana pada debitur dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang mampu dikumpulkan dari masyarakat. Rumus LDR adalah sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

Berdasarkan rumus LDR tersebut maka kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Loan to Deposit Ratio*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$50\% < LDR \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < LDR \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < LDR \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < LDR \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$LDR > 120\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. **Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)**

Good Corporate Governance (GCG) merupakan system yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar (Tunggal,2012:24). Sementara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik *Good Corporate Governance* dipertegas dengan keluarnya keputusan menteri BUMN Nomor: Kke-117/M/MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Corporate Governance berdasarkan keputusan ini adalah suatu proses dan struktur yang dipergunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan nilai etika. Menurut Nurlaili,dkk (2018) *Good corporate governance* (GCG) merupakan nilai yang menjadi dasar digunakannya sebagai kiblat serta untuk mengatur usaha supaya tercapai antara

authority dan power dalam menyampaikan pertanggung jawaban terhadap stakeholders.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai *Good corporate governance* (GCG) yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa *Good corporate governance* (GCG) adalah suatu system yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* serta mengatur hubungan dan tanggung jawab antara karyawan, kreditur serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang kepentingan dan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

b. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Penerapan mekanisme *good corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dari suatu perusahaan. Mekanisme yang sering digunakan dalam penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik di dalam perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu besarnya jumlah saham yang dimiliki manajemen dari total saham yang beredar

(Widjaya dan Darmawan, (2018)). Sedangkan Rahayu (2018) menyatakan kepemilikan manajerial adalah hak milik saham dimana didalamnya terdapat bagian-bagian saham atas nama atau milik dewan direksi dan manajemen perusahaan.

2. Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada direksi. Dewan komisaris yang tidak mempunyai ikatan bisnis atau hubungan keluarga dengan pemegang saham maupun direksi (Ahmad, 2015).

3. Komite Audit

Komite audit merupakan penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen (Ahmad, 2015). Menurut Soekrisno Agoes (2011) menyatakan komite audit adalah pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang menambah organ dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas dengan system pelaporan keuangan perusahaan.

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham yang beredar (Wayan dkk, 2016). Berdasarkan Mei Yuniati (2016) kepemilikan institusional yaitu tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan dapat diukur dengan proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir periode yang dinyatakan dalam presentase.

c. **Penilaian *Good Corporate Governance***

Berdasarkan penilaian terhadap *good corporate governance* (GCG), dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *good corporate governance* (GCG) dengan menggunakan indikator perhitungan *good corporate governance* yang diwakili oleh proksi kepemilikan institusional, karena dengan ditetapkannya GCG dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja para manajemen sehingga semakin terkonsentrasi pada kepemilikan saham maka pengawasan yang akan dilakukan pemilik terhadap manajemen juga akan semakin efektif (Darmawan, 2018)

d. **Metode Perhitungan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Metode perhitungan dalam *good corporate governance* (GCG) perbankkan dalam mempertimbangkan perhitungan GCG yang akan mewakili proksi kepemilikan institusional.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur sesuai persentasi kepemilikan saham oleh institusi perusahaan. Rumus untuk menghitung persentase kepemilikan institusional berdasarkan penelitian (Kurniawati, 2015).

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Kepemilikan saham institusional}}{\text{Jumlah lembar saham}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

2. Kepemilikan manajerial

Berdasarkan kepemilikan manajerial dapat menghitung persentase kepemilikan manajerial berdasarkan penelitian (Budiasih, 2016) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Saham Beredar}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

Berdasarkan rumus GCG tersebut maka kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat GCG

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1.	Sangat Sehat	< 1,5 %
2.	Sehat	1,5 % ≤ NK < 2,5%
3.	Cukup Sehat	2,5% ≤ Rasio < 3,5%
4.	Kurang Sehat	3,5% ≤ Rasio < 4,5%
5.	Tidak Sehat	4,5% ≤ Rasio < 5%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

3. Dewan Komisaris

Menurut Veres (2013) menyatakan bahwa pengukuran dewan komisaris berdasarkan pada jumlah anggota dewan komisaris perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan.

4. Komite Audit

Berdasarkan Wulandini (2012) menyatakan bahwa kompetensi komite audit dapat diukur dengan presentase dengan rumus sebagai berikut :

3. Earning (Rentabilitas)

a. Pengertian *Earning* (Rentabilitas)

Earning atau rentabilitas yaitu hasil perolehan dari penanaman modal perbankan dapat menghasilkan laba dengan presentase dari besarnya dana yang diinvestasikan, dalam rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan dan dilakukan dalam suatu periode (Kurniadi, 2018). Menurut Haris (2015: 124) penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Menurut Khalil dan Fuadi (2016) *earning* menyatakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan dalam menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *earning* atau rentabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan dilakukan dalam suatu periode tertentu. Dapat dilihat dari perkembangan tingkat kinerja perbankan menunjukkan suatu peningkatan hal tersebut menunjukkan kinerja perbankan tetap efisien.

b. Faktor – faktor *Earning* (Rentabilitas)

1. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang dapat melihat sejauh mana total aktiva atau investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan perbankan yang akan mendapat keuntungan (Fahmi (2013: 137))

2. *Return on Equity* (ROE)

Return on equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung laba bersih sesudah dipotong pajak dengan modal sendiri (Sartono (2019)).

3. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) perbandingan antara pendapatan bunga bank dikurangi biaya bunga bank di bagi rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga (Haris, 2015).

4. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional dengan membagi antara total beban operasional dan total pendapatan operasional yang dihitung perposisi (Rifai, 2016).

c. Penilaian *Earning* (Rentabilitas)

Indikator penilaian tingkat kesehatan bank terhadap *earning* (rentabilitas) meliputi *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE), komponen laba actual terhadap kemampuan dan proyeksi anggaran komponen laba dalam meningkatkan permodalan sendiri. *Earning* (rentabilitas) terhadap kinerja merupakan salah satu parameter dalam penilaian tingkat kesehatan bank yang berkaitan dengan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dan prospek laba di masa depan (Kurniadi, 2018).

d. Metode Perhitungan *Earning* (Rentabilitas)

1. *Return On Asset* (ROA)

Berdasarkan *Return on asset* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

Berdasarkan rumus ROA tersebut maka kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat adalah sebagai berikut

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Return On Asset*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5 %
2	Sehat	1.25 % < ROA ≤ 1,5 %
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

2. *Return on Equity* (ROE)

Rasio ini dapat menunjukkan kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan laba atas investasi berdasarkan dari buku pemegang saham. *Return on equity* menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

Berdasarkan rumus ROE tersebut maka kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat adalah sebagai berikut

Tabel 2.5
Matriks Kreiteria Penetapan Peringkat *Return on Equity*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROE >15%
2	Sehat	12,5% < ROE ≤ 15%

3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROE \leq 12,5\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROE \leq 5\%$
5	Tidak Sehat	$ROE \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran BI No.13/24/DPNP/2011

3. *Net Interest Margin* (NIM)

Rumus *Net Interest Margin* (NIM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP/11

Berdasarkan rumus NIM tersebut maka kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat adalah sebagai berikut

Tabel 2.6
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Net Interest Margin*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$3\% < NIM$
2	Sehat	$2\% < NIM \leq 3\%$
3	Cukup Sehat	$1,5\% < NIM \leq 2\%$
4	Kurang Sehat	$1\% < NIM \leq 1,5\%$
5	Tidak Sehat	$NIM \leq 1\%$

Sumber: Surat Edaran BI No.13/24/DPNP/2011

4. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Berdasarkan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menurut Surat Edaran Bank Indonesia

No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: *SE BI Nomor 13/24/DPNP/11*

Berdasarkan rumus BOPO tersebut maka kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\leq 83\%$
2	Sehat	83,1% - 85%
3	Cukup Sehat	85,1% - 87%
4	Kurang Sehat	87,1% - 89%
5	Tidak Sehat	$\geq 89\%$

Sumber: *Surat Edaran BI No.13/24/DPNP/2011*

4. Capital (Permodalan)

a. Pengertian Capital (Permodalan)

Capital atau permodalan mengatakan bahwa modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka mendirikan badan usaha yang dimaksudkan untuk pembiayaan kegiatan usaha bank disamping untuk

memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter untuk mengantisipasi risiko di masa depan (Fitrawati, 2016).

Berdasarkan Rahmaniah (2015: 125) menyatakan permodalan bagi bank sebagai perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap operasional dan juga berperan penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Capital merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu operasional perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan baik untuk cadangan seperti kerugian yang ditanggung perusahaan (Febrina,dkk (2016)).

Berdasarkan definisi mengenai pengertian capital (permodalan) yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa capital atau pemodalan merupakan dana yang diinvestasikan oleh investor dan sekaligus merupakan sumber utama pembiayaan kegiatan usaha dan pembiayaan terhadap operasional, selain itu capital juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dan ditetapkan oleh otoritas moneter untuk mengantisipasi risiko di masa depan.

b. Penilaian *Capital* (Permodalan)

Indikator penilaian tingkat kesehatan bank terhadap *capital* atau permodalan yang digunakan peneliti sebagai parameter pengukuran adalah rasio *Capital Adequacy Ratio*

(CAR) dapat menghitung dengan mengetahui modal bank dan ATMR yang ada di laporan keuangan. Rasio ini menggambarkan tingkat capital atau pemodal, merupakan salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang disebabkan oleh kesalahan bank.

c. Metode penghitungan Capital (Permodalan)

Rasio ini menggambarkan tingkat permodalan, semakin tinggi CAR maka semakin *solvable* suatu bank. Bentuk CAR suatu bank dapat dihitung menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (Haris, 2015)

$$CAR = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Secara lebih terperinci rumus diatas dijabarkan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank} + \text{Modal Pelengkap}}{\text{ATMR Neraca} + \text{ATMR Rekening Adminitrasi}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Ket : ATMR = Asset Tertimbang Menurut Resiko

Berdasarkan rumus CAR tersebut maka kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat adalah sebagai berikut

Tabel 2.8
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	CAR \geq 11%

2	Sehat	$9,5\% \leq \text{CAR} < 11\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq \text{CAR} < 9,5\%$
4	Kurang Sehat	$6,5\% \leq \text{CAR} < 8\%$
5	Tidak Sehat	$\text{CAR} < 6,5\%$

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP/2011.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian ini yang disajikan dalam bentuk table dibawah ini:

Tabel 2.9
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Khisti Minarrohmah, dkk (2014)	Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC (<i>Risk Profile, GCG, Earning, dan Capital</i>). (Studi pada PT. Bank Central Asia, Tbk tahun 2011-2013)	Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Central Asia, Tbk dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank pada tahun 2011-2013 secara keseluruhan sangat sehat.
2.	Veranda Aga Refmasari dan Ngadirin Setiawan (2014)	Penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan metode RGEC dengan cakupan (<i>Risk Profile, GCG, Earning, dan Capital</i>) pada Bank pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek Risk profile tergolong Sangat Sehat. Untuk tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek rentabilitas tergolong sangat sehat. Ditinjau dari aspek permodalan tergolong Sangat sehat
3.	Zainul Arifin cs (2014)	Analisis tingkat kesehatan bank dengan	Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia dengan pendekatan

		menggunakan pendekatan RGEC (<i>risk profile, good corporate governance, earning, dan capital</i>). (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk periode 2011-2013).	RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank pada tahun 2011-2013 secara keseluruhan menunjukkan predikat sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
4.	Ria Marliana (2016)	Analisis kinerja keuangan bank umum Syariah dengan menggunakan metode RGEC periode 2012-2015	Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menggunakan analisis data RGEC yang terdiri dari 7 Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di Bank Indonesia secara keseluruhan sehat selama periode 2012-2015.
5.	Khisti Minarrohmah,dkk (2013)	Analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC (<i>Risk Profile, GCG, Earning, dan Capital</i>) (Studi pada PT. Bank Central Asia, Tbk periode 2010-2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT Bank Central Asia dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank pada periode 2011-2013 secara keseluruhan sangat sehat.

Sumber: data diolah tahun 2019

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori dalam tinjauan pustaka diatas untuk dapat mengetahui bagaimana keterkaitan antar penelitian ini maka ditunjukkan dalam kerangka berfikir dengan gambaran pola sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Analisis laporan keuangan mengkonversi data dari laporan keuangan menjadi sebuah informasi. Analisis laporan keuangan terdiri dari berbagai teknik yang digunakan. Di dalam penelitian ini akan menganalisis laporan keuangan untuk menilai tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 mengatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank dinilai dengan analisis rasio RGEC yang terdiri dari *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance*, *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan).

Analisis kinerja keuangan bank dapat diukur dengan metode RGEC. Untuk factor Risk Profile (Profil Risiko) pada penelitian ini yang digunakan adalah risiko kredit yaitu dengan menghitung *Non Performing Loan* (NPL), dan risiko likuiditas yaitu dengan menghitung *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dengan tingkat kesehatan bank dapat mengukur tingkat kesehatan bank semakin tinggi nilai presentasi menunjukkan kualitas pembiayaan bank semakin buruk, begitu juga sebaliknya. Untuk factor Good Corporate Governance diambil dari buku tahunan masing-masing bank yang melakukan perhitungan dengan menggunakan kepemilikan institusional bank menunjukkan bank telah melakukan pengelolaan insritusional dengan sangat baik begitu juga sebaliknya.

Sedangkan untuk faktor Earning penilaian yang digunakan adalah rasio *Return On assets* (ROA) dan rasio *Return On Equity* (ROE). Jika nilai presentase Earning semakin besar menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan semakin tinggi. Untuk faktor Capital pada penelitian ini yang digunakan adalah *Capital*

Adequacy Ratio (CAR). sehingga dapat disimpulkan dari factor capital semakin tinggi nilai presentase Capital maka kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan semakin baik. Hasil pengumpulan data yang telah didapatkan dari laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia Tbk, selanjutnya akan dianalisa hingga diketahui peringkat kompositnya. Dari peringkat komposit akan diketahui tingkat kesehatan bank.

